



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk di daerah yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
  - c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga



7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah Identitas anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Lampung Barat di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya KIA adalah:
  - a. mendukung perlindungan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
  - b. menumbuhkan kepedulian warga terhadap dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah:
  - a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di daerah; dan
  - d. meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

## BAB III PEMANFAATAN KIA

### Pasal 3

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Anak dalam penyelenggaraan urusan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. keuangan;
  - d. hiburan; dan
  - e. olahraga.
- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bidang:
  - a. hukum;
  - b. ekonomi;
  - c. sosial;
  - d. budaya;
  - e. pendidikan; dan
  - f. kesehatan.
- (3) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di daerah yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP-el Daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak berusia 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Untuk anak yang berusia 1 hari sampai dengan 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran;
  - b. *fotocopy* Kartu Keluarga orang tua/wali;
  - c. *fotocopy* KTP el kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. *fotocopy* Akta perkawinan orangtua.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
  - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran;
  - b. *fotocopy* Kartu Keluarga orang tua/wali;
  - c. *fotocopy* KTP el kedua orang tuanya/wali;
  - d. *fotocopy* Akta perkawinan orangtua;
  - e. *fotocopy* ijazah dan/raport; dan
  - f. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang (*background*) warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penerbitan KIA

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA adalah:

- a. Dinas dapat menerbitkan KIA baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- b. Dinas dapat menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- c. Dinas dapat menerbitkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak; dan
- d. Dinas menerbitkan KIA karena adanya perubahan elemen data harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan KIA yang lama.



BAB V  
TATA CARA DAN MASA BERLAKU

Bagian Kesatu  
Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat pelayanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (5) Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menerbitkan KIA.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (tahun) hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB VI  
SPESIFIKASI BLANKO, FORMULASI KALIMAT  
DAN PENULISAN KIA

Pasal 9

Blanko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

Spesifikasi blanko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
- b. teknologi printing background blanko KIA menggunakan *offset printing*;
- c. teknologi printing personalisasi menggunakan *dye sublimation (retansfer)*;
- d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blanko dan pas foto;
- e. karakteristik fisik sesuai *ISO/IEC 7810* dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blanko kartu maksimal 1,00 mm;

f. terdapat 7 lapisan (layer); dan

g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:

1. *overlay* (0,065 mm);
  2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
    - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
    - b) area Logo/gambar:
      - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”;
      - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia;
      - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih;
      - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi;
    - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA;
    - d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C;
  3. PETG (0,095 mm);
  4. Core (0,330 mm);
  5. PETG (0,095 mm);
  6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
    - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia;
    - b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi;
    - c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C;
    - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi;
    - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu;
  7. *overlay* (0,05 mm)
- Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.

## Pasal 11

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 12

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. huruf balok;
  - b. tinta warna hitam;
  - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
  - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta warna hitam.

Pasal 13

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBIYAAAN

Pasal 14

Pengurusan dan Penerbitan KIA pada Dinas tidak dipungut biaya (gratis).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendeputakan	
5	D. PPKE PP. PA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 6 Juni 2018  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 30 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 6 Juni 2018

A. DESAIN

TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG KIA


**PROVINSI LAMPUNG  
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NK : 1804045932100001


Nama Lengkap : FARUHI NELA FEBLYA  
 Tempat/Tgl. Lahir : LAMPUNG BARAT, 19-12-2010  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Nomor Kartu Keluarga : 180404593100000  
 Nama Kepala Keluarga : A. RAJENDI  
 Nomor Akta Kelahiran : 1804-LT-07112010-0214  
 Agama : ISLAM  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Alamat : SURUCENANTI

RTRW : PASAR LIMA  
 Desa/Kelurahan : PASAR LIMA  
 Kecamatan : BALDI DANUT  
 Berlakunya : 19-12-2027

LAMPUNG BARAT, 11-05-2018  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN CATAN SIPIL  
 H. YUSUF MUBTIN, SE, MP  
 NIP. 1963050519821034007



B. JUMLAH LAPISAN DAN FITUR PENGAMANAN



- OVERLAY
- BASIC PRINT A
- PAD
- CORE 890 MIKRON
- PAD
- BASIC PRINT B
- OVERLAY

TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON





**HOLOGRAM:**

1. Combination Effect
2. Single Color
3. Dynamic Color Effect
4. White Effect
5. Guilloche
6. Kinetic Silver Effect
7. Special Raster
8. Special Pixel
9. Mini text: KIARI dan RI
10. Micro text: KIARI & INDONESIA
11. Flip-flop mini text: KIARI & RI
12. Flip-flop micro text: NKRI & INDONESIA
13. Error Micro text: KIARI & RI
14. Nano text: INDONESIA
15. Hidden text: KIARI

**MICROTEXT:**

Berupa teks "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA" yang ditempatkan diatas garis horizontal blok warna merah dibagian depan Kartu Identitas Anak. Hanya dapat di baca menggunakan alat baca khusus.

**GUILLOCHE:**

Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf.

**RELIEF BACKGROUND:**

Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar bendera merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tebal tipis sesuai bentuk kepulauan dan bendera tersebut.

**KOMBINASI GUILLOCHE & RELIEF BACKGROUND**

Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan dipadukan dengan garis-garis tebal tipis sesuai bentuk huruf tersebut

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEYDAMKOR	[Signature]
2	ASISTEN 1	[Signature]
3		[Signature]
4	D. P. K. P. PA	[Signature]
5	D. P. K. P. PA	[Signature]
6		
7		
8		
9		
10	KARTU IDENTITAS ANAK	[Signature]

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]

PAROSIL MABSUS